



KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 04 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PEMBANTU KEPALA SEKSI PELAYANAN
PADA KANTOR PERBEKEL ABIANSEMAL
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Perbekel dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa;
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dipandang perlu Penunjukan Staf Pembantu Kepala Seksi Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana tertera pada huruf a dan b diatas maka di pandang perlu diatur dengan ditetapkan keputusan Perbekel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Barang Dan Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor : 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
11. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Penunjukan Staf Pembantu Kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut:

Nama : Ni Kadek Ayu Puspita Sari

Tempat/ Tanggal Lahir : Abiansemal, 20 Maret 1997

NIK : 5103036003970005

Alamat : Banjar Aseman, Desa Abiansemal,
Kecamatan Abiansemal,
Kabupaten Badung

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Staf Pembantu Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut :

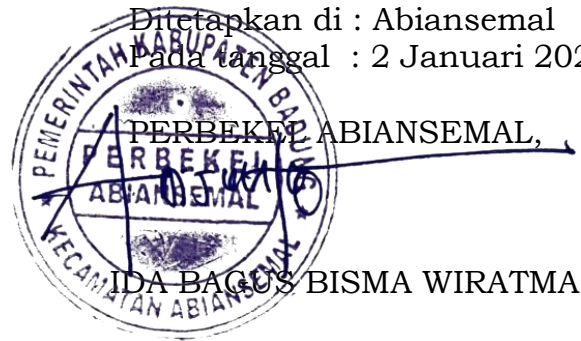
1. Membantu Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan penyuluhan dan Motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai Sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Perbekel.

KETIGA : Kepada Staf Pembantu Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Setiap Bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung di Mangupura
2. Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
3. Camat Abiansemal di Belahkiuh
4. Ketua BPD Abiansemal
5. Yang bersangkutan untuk di Indahkan.
6. Arsip.